

Perlindungan Hukum Terhadap Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes*) : Upaya Meningkatkan Konservasi Lingkungan Hidup

Oleh:

Revalio Putra Budiani

Dosen Pembimbing : Emy Rosna Wati, SH.MH

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2024



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Kondisi lahan yang subur serta termasuk dalam iklim tropis menjadikan kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman yang meliputi tanaman endemik maupun non endemik menjadi melimpah di negara ini. Namun semakin berkembangnya populasi manusia di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tanaman yang memang dilindungi terancam punah dikarenakan ulah manusia itu sendiri.

Sebagai contoh tumbuhan kantong semar yang merupakan simbol kekayaan alam Indonesia yang keberadaanya juga terancam punah. Tumbuhan ini diminati karena bentuk tanamannya yang unik serta memiliki berbagai manfaat. Pengaruh besar terancam punahnya tumbuhan kantong semar adalah eksploitasi berlebihan menuju pada pemanfaatan hayati tanpa melakukan perbaikan kembali yang sangat penting untuk pemulihan habitatnya tanaman tersebut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap eksploitasi pada tumbuhan jenis kantong semar yang dilindungi?

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.
- Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum Primer meliputi:

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Bahan hukum Sekunder meliputi artikel dan data yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, diperoleh dengan menggunakan analisis deduktif.

Pembahasan

- **A. Tanaman Kantong Semar (*Nepenthes*)**

Tanaman kantong semar masuk dalam daftar tanaman dilindungi di Indonesia. Keberadaan populasinya semakin berkurang dan juga terancam punah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya eksploitasi secara berlebihan yang memanfaatkan tanaman ini sebagai kepentingan pribadi seperti perdagangan ilegal atau sebagai tanaman koleksi pribadi. Di Indonesia tanaman ini memiliki sangat banyak jenis yang dimana terdapat jenis kantong semar yang dilindungi dan juga ada jenis yang tidak dilindungi.

Alasan tanaman dilindungi tidak boleh disalahgunakan berupa :

1. Hilangnya Keanekaragaman, dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati
2. Dampak Ekonomi dan Sosial, menurunnya nilai ekonomi dalam bidang pertanian atau pariwisata
3. Kehilangan Pengetahuan, hilangnya pengetahuan dan budaya yang berharga

Pembahasan

- **B. Perlindungan Hukum**

Kantong semar ditetapkan sebagai tanaman dilindungi berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Larangan mengambil atau merusak tanaman yang dilindungi terdapat pada Pasal 21 ayat 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”.

Terdapat sanksi pidana bagi siapa saja yang menyalahgunakan tanaman tersebut sesuai Pasal 21 ayat 1 dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang akan disanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pembahasan

• C. Tanaman Yang Dilindungi Negara

Tanaman yang dilindungi negara secara hukum diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan pada habitat asli tanaman tersebut. Setiap negara memiliki daftar tanaman yang dilindungi dan memiliki aturan yang dimana aturan tersebut berguna untuk memastikan tanaman yang dilindungi tersebut agar tidak punah.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, jenis tumbuhan dan satwa wajib diterapkan dalam status dilindungi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki populasi yang kecil
2. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam
3. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik)

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan tanaman kantong semar masuk dalam daftar tanaman yang dilindungi berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 20 Tahun 2018. Perlindungan hukum terhadap tanaman yang dilindungi juga telah diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, upaya tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran hukum terkait tanaman yang dilindungi. Selain itu terdapat sanksi kepada pelanggar hukum mengenai tanaman yang dilindungi berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Saran

Saran pada penelitian ini adalah diharapkan pada masyarakat agar lebih berhati-hati jika ingin memiliki tanaman ini sebagai koleksi pribadi atau untuk hal lain, karena tanaman ini memiliki banyak jenis dan jenis tersebut terdapat yang dilindungi dan juga tidak dilindungi, dapat dilihat terlebih dahulu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 terkait jenis apa saja yang dilindungi. Alternatif lain dapat dilakukan dengan merawat jenis yang tidak dilindungi oleh negara, upaya tersebut juga dapat melestarikan habitat kantong semar agar tidak mengalami kepunahan.

Referensi

- [1] J. Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Edisi 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- [2] Sartika, A. Setiawan, and J. Master, “Populasi dan Pola Penyebaran Kantong Semar (*Nepenthes gracilis*) di Rhino Camp Resort Sukaraja Atas Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS),” *J. Sylva Lestari*, vol. 5, no. 3, pp. 12–21, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.23960/jsl3512-21>.
- [3] B. Wasis, “Pertumbuhan, Keragaman Jenis, Habitat, Budidaya dan Manfaat Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes*) di Indonesia,” 2024, doi: 10.13140/RG.2.2.30490.66242.
- [4] R. M. Tarigan and Y. E. Ritonga, “Eksplorasi dan Karakterisasi Kantong Semar (*Nepenthes* Sp) di Kawasan Hutan Jalan Merek-Sidikalang, Lae Pandom, Merek, Kabupaten Karo,” *J. Biolokus*, vol. 3, no. 1, pp. 252–258, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30821/biolokus.v3i1.682>.
- [5] D. B. Cahyono, C. Roini, and M. N. Tamalene, “Karakteristik Habitat Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes* Sp) di Pulau Halmahera,” *Techno J. Penelit.*, vol. 8, no. 1, pp. 233–241, 2019, doi: <https://doi.org/10.33387/tk.v8i1.1089>.
- [6] M. Mansur, “Tinjauan Tentang *Nepenthes* (*Nepenthaceae*) di Indonesia,” *Ber. Biol.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–7, 2013, doi: 10.14203/beritabiologi.v12i1.512.
- [7] O. S. Septiani, R. Herawatiningsih, and T. F. Manurung, “Keanekaragaman Jenis Kantong Semar (*Nepenthes* spp) dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri PT. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat,” *J. Hutan Lestari*, vol. 6, no. 4, pp. 733–741, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v6i4.29017>.
- [8] E. I. Lestari, K. Raisah, and A. P. Prabandari, “Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman,” *Notarius*, vol. 12, no. 2, pp. 972–984, 2019, doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140>.
- [9] B. S. E. Sugistiyoko, “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana,” *J. Fak. Huk. Univ. Tulungagung*, vol. 6, no. 2, pp. 58–75, 2020, doi: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.245>.
- [10] Y. Monita, Helmi, and Arfa, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Mempunyai Tanaman dan Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi,” *J. Inov.*, vol. 12, no. 2, pp. 135–164, 2019, [Online]. Available: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13219>

Referensi

- [11] Julian, “Gakkum KLHK Menahan Penjual Kantong Semar Dilindungi ke Taiwan,” Gakkum: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan. [Online]. Available: <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/118>
- [12] F. Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan,” J. Huk. Lingkung. Indones., vol. 2, no. 2, pp. 29–48, 2015, doi: <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.
- [13] E. O. H. Soetoto and M. Graicila, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” Krtha Bhayangkara, vol. 16, no. 1, pp. 101–120, 2022, [Online]. Available: <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>
- [14] E. B. Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Membeli dan Memiliki Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk),” J. Huk. Das Soll., vol. 8, no. 2, pp. 326–346, 2022, doi: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2137>.
- [15] R. Muhamad, “Perancangan Interior Wisata Edukasi Flora Langka Indonesia di Bandung,” Universitas Komputer Indonesia, 2023. [Online]. Available: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8238/>

